

**TATA-KELOLA-KAMPANYE
2018**

KPT 23/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN ZONA DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tentang Penetapan Zona Dan Tata Kelola Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor Nomor 26 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

KPU Kota Padang Panjang menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang dilokasi yang telah ditentukan

Bahwa Zona pemasangan alat peraga kampanye adalah wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Kota di Wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Februari 2018.
- Lampiran 3 hlm